

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 350/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Ulfatul Mardiah Arifin, A. Md. Keb SEBAGAI BIDAN PELAKSANA UNIT KAMAR BERSALIN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Ulfatul Mardiah Arifin, A. Md. Keb Sebagai Bidan Pelaksana Unit Kamar Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3681/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kamar Bersalin;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Ulfatul Mardiah Arifin, A. Md. Keb SEBAGAI BIDAN PELAKSANA UNIT KAMAR BERSALIN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 350/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

tentang Penempatan Sdri. Ulfatul Mardiah Arifin, A. Md. Keb Bidan

Pelaksana Unit Kamar Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Ulfatul Mardiah Arifin, A. Md. Keb Bidan Pelaksana Unit Kamar Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran

uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 24 Agustus 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 350/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Ulfatul Mardiah Arifin,

A. Md. Keb Sebagai Bidan Pelaksana Unit

Kamar Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS BIDAN PELAKSANA UNIT KAMAR BERSALIN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Kamar Bersalin Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mempersiapkan pelayanan kebidanan;
- b) Melaksanakan anamnesis klien/pasien pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- c) Melaksanakan anamnesis klien/pasien pada kasus kegawardaruratan kebidanan;
- d) Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- e) Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus kegawardaruratan kebidanan:
- f) Pengambilan/penyediaan bahan laboratorium dengan melakukan pengambilan sediaan/bahan laboratorium dengan melakukan pengambilan darah tepi;
- g) Pemeriksaan laboratorium sederhana dengan melakukan pemeriksaan HB darah;
- h) Membuat diagnosis kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- Membuat diagnosis kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada pada kasus kegawatdaruratan kebidanan;
- j) Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- k) Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus kegawatdaruratan kebidanan:
- Menyusun rencana operasional Asuhan Kebidanan pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- m) Menyusun rencana operasional Asuhan Kebidanan pada kasus kegawatdaruratan kebidanan;
- n) Melakukan persiapan pelayanan Asuhan Kebidanan pada klien/pasien dengan kasus fisiologis tanpa masalah;
- o) Melakukan persiapan pelayanan Asuhan Kebidanan pada klien/pasien dengan kasus kegawatdaruratan kebidanan;
- p) Mempersiapkan alat dan obat pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- q) Mempersiapkan alat dan obat pada kasus kegawatdaruratan kebidanan;
- r) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala I;



- s) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala II;
- t) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala III;
- Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala IV;
- v) Melaksanakan Asuhan Kebidanan pada klien/pasien fisiologis tanpa masalah, Kespro, Remaja, Menopause, klimakterium, bayi, anak, dan KB AKDR;
- w) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada persalinan kala I;
- x) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada persalinan kala II;
- y) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada persalinan kala III;
- z) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah ada persalinan kala IV:
- Melaksanakan Asuhan Kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, KB sederhana, hormonal oral dan suntik';
- bb) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus kegawatdaruratan kebidanan
- cc) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada saat melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai instrumentator tindakan bedah/operasi;
- dd) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada saat melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai asisten tindakan bedah/operasi;
- ee) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada saat melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai on *loop* tindakan bedah/operasi;
- ff) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada saat melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai Asisten Dokter dalam tindakan bedah/operasi;
- gg) Melaksanakan konseling klien/pasien pada kasus fisiologis;
- hh) Melakukan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus fisiologis tanpa masalah
- ii) Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- jj) Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus kegawatdaruratan kebidanan;
- kk) Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan kasus fisiologis tanpa masalah;
- II) Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan kasus kegawatdaruratan kebidanan:
- mm) Melaksanakan tugas sebagai pengelola di puskesmas sebagai penanggung jawab tugas sore dan malam;
- nn) Melaksanakan tugas jaga/shift ditempat/rumah sakit;
- oo) Melaksanakan tugas jaga/shift on call;
- pp) Melaksanakan tugas jaga/shift sepi pasien;
- qq) Tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
- rr) Melaksanakan asuhan kebidanan pada individu di keluarga;
- ss) Melakukan dan mencatat deteksi dini resiko.



Wewenang:

- a) Memberukan Asuhan Kebidanan;
- Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan: pelayanan kesehatan ibu; pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
- c) Melakukan tindakan sesuan SPO;
- d) Melakukan tindakan sesuai dengan advise yang di sampaikan oleh DPJP; melakukan tindakan kegawatdaruratan dan patologis sesuai dengan pendelegasian.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) IGD
- b) Ruang Rawat Inap
- c) Farmasi
- d) Poliklinik
- e) OK
- f) HCU

Eksternal

- a) PMI
- b) IBI Cabang dan Ranting II Garut
- c) SISRUTE

RUMAH SAKIT Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633